



P U T U S A N

Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudin Fily als Udin
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir : 44/7 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Perak No.27 Kel.Baru Kec,Siantar Utara Kota Pematang Siantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan Kacamata

Terdakwa Wahyudin Fily als Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Nopember 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Pebruari 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Erwin Purba, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 238/Pid.Sus/2018/PN Pms tertanggal 24 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 17 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 19 Desember 2018;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pms. tanggal 22 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia, terdakwa WAHYUDDIN FILY Als UDIN, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah saksi FAJAR TRI NANDA, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara : Pada hari senin tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 18.30 wib, Tersangka bertemu dengan FAJAR TRINANDA (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah saksi FAJAR TRI NANDA dan ia meminta Tersangka untuk mengecat rumahnya, sehingga pukul 22.00 wib Tersangka mendatangi kembali rumah FAJAR TRINANDA dan berbicara di dapurnya lalu FAJAR TRINANDA mengeluarkan bong dari laci meja tempat kerjanya yang ada di dapur dan mengajak Tersangka memakai narkotika jenis shabu, lalu FAJAR TRINANDA mengeluarkan narkotika jenis shabu dan memakai narkotika jenis shabu bersamasama di dapur. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 00.30 wib setelah selesai memakai

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, Tersangka permisi pulang namun saat di halaman rumah, FAJAR TRINANDA menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak paket dengan maksud untuk dijual dan esok harinya sekira pukul 10.00 wib, Tersangka menemui FAJAR TRINANDA dirumahnya untuk mengembalikan 5 paket kepada FAJAR TRINANDA karena belum laku tapi FAJAR TRINANDA kembali menyerahkan 5 paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Tersangka untuk dijual. Setelah Tersangka menerimanya, Tersangka memasukkan paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok DJI SAMSOE dan sekitar pukul 11.30 wib Tersangka duduk di pinggir jalan di Jl. Perak, Pematang Siantar, namun belum ada yang membelinya hingga pukul 12.30 wib datang pihak kepolisian menangkap Tersangka dan mengamankan barang bukti. Setelah ditanyakan piak kepolisian, Tersangka mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari FAJAR TRINANDA, sehingga pihak kepolisian melakukan pengembangan ke FAJAR TRINANDA. Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10040.00/2018, tertanggal 22 Mei 2018 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa : 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 buah pipa kaca bakar dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FILY dan FAJAR TRINANDA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6183/NNF/2018, tertanggal 04 Juni 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FILY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa WAHYUDDIN FILY Als UDIN, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah saksi FAJAR TRI NANDA, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari senin tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 18.30 wib, Tersangka bertemu dengan FAJAR TRINANDA (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah saksi FAJAR TRI NANDA dan ia meminta Tersangka untuk mengecat rumahnya, sehingga pukul 22.00 wib Tersangka mendatangi kembali rumah FAJAR TRINANDA dan berbicara di dapurnya lalu FAJAR TRINANDA mengeluarkan bong dari laci meja tempat kerjanya yang ada di dapur dan mengajak Tersangka memakai narkotika jenis shabu, lalu FAJAR TRINANDA mengeluarkan narkotika jenis shabu dan memakai narkotika jenis shabu bersamasama di dapur. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 00.30 wib setelah selesai memakai narkotika jenis sabu, Tersangka permisi pulang namun saat di halaman rumah, FAJAR TRINANDA menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak paket dengan maksud untuk dijual dan esok harinya sekira pukul 10.00 wib, Tersangka menemui FAJAR TRINANDA dirumahnya untuk mengembalikan 5 paket kepada FAJAR TRINANDA karena belum laku tapi FAJAR TRINANDA kembali menyerahkan 5 paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Tersangka untuk dijual. Setelah Tersangka menerimanya, Tersangka memasukkan paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok DJI SAMSOE dan sekitar pukul 11.30 wib Tersangka duduk di pinggir jalan di Jl. Perak, Pematang Siantar, namun belum ada yang membelinya hingga pukul 12.30 wib datang pihak kepolisian menangkap Tersangka dan mengamankan barang bukti. Setelah ditanyakan pihak kepolisian, Tersangka mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari FAJAR TRINANDA, sehingga pihak kepolisian melakukan pengembangan ke FAJAR TRINANDA.

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10040.00/2018, tertanggal 22 Mei 2018 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa : 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 buah pipa kaca bakar dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FILY dan FAJAR TRINANDA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6183/NNF/2018, tertanggal 04 Juni 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FILY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Ketiga :

Bahwa ia, terdakwa WAHYUDDIN FILY, pada hari Senin, 21 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah saksi FAJAR TRI NANDA, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari senin tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 18.30 wib, Tersangka bertemu dengan FAJAR TRINANDA (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah saksi FAJAR TRI NANDA dan ia meminta Tersangka untuk mengecat rumahnya, sehingga pukul 22.00 wib Tersangka mendatangi kembali rumah FAJAR TRINANDA dan berbicara di dapurnya lalu FAJAR TRINANDA mengeluarkan bong dari laci meja tempat kerjanya yang ada di dapur dan mengajak Tersangka memakai narkotika jenis shabu, lalu FAJAR TRINANDA mengeluarkan narkotika jenis shabu dan memakai narkotika jenis shabu bersamasama di dapur.

Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat bong lalu diberi pipet dan pipa kaca selanjutnya memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca dengan menggunakan sendok dari

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet dan membakar pipa kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan mancis. Setelah shabu memuai maka Terdakwa menghisapnya. Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10040.00/2018, tertanggal 22 Mei 2018 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa : 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 buah pipa kaca bakar dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FILY dan FAJAR TRINANDA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6183/NNF/2018, tertanggal 04 Juni 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang bukti1 botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa An. WAHYUDDIN FILY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Senin tanggal 19 Nopember 2018 No. Reg. Perkara : PDM-125./PSIAN/Euh.2/08/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Wahyudin Fily als. Udin terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanas yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyudin Fily als. Udin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyard rupiah) , Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital , 1 (satu) unit Hp. merk Samsung, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu , 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu, uang sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Fajar Tri Nanda ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya pereacara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudin Filly alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah kotak plastik didalamnya ada 1 (satu) buah kotak Dji Sam Soe berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia,1 (satu) unit timbangan digital;1 (satu) unit HP merk Samsung;1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah pipa kaca bakar shabu;2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah jarum sumbu;.uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fajar Trinanda;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada Selasa tanggal 27 Nopember 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor Akta 56/BDG/PID/2018/PN Pms jo Nomor Perkara 238/Pid.Sus/2018/PN Pms, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Rabu tanggal 05 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, pun pula Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima Memori Banding dari Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 28 Nopember 2018 Nomor W2.U12/2731/Pid.01.10/XI/2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2018 s/d tanggal 07 Desember 2018 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pms. tanggal 22 Nopember 2018, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya mengenai hal-hal yang meringankan, yang menyebutkan bahwa "Terdakwa sudah berusia tua", maka Majelis Pengadilan Tingkat banding

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat hal tersebut karena Terdakwa baru berusia 44 (empat puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap hal-hal yang meringankan mengenai "Terdakwa sudah tua", Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena ternyata Terdakwa baru berumur sekitar 44 tahun pada saat kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pms. tanggal 22 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.** dan **Dr. ALBERTINA HO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 22 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua Sidang,
Ttd.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.
Ttd.
Dr. ALBERTINA HO,S.H.,M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti,
Ttd.

Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)